



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 973 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Candipuro Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Candipuro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumbermujur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumbermujur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tambahrejo Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- (PPS) Desa Tambahrejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberwuluh Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberwuluh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jugosari Nomor 100.3.3.5/28.427.83.01/2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jugosari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penanggal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Penanggal Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kloposawit Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kloposawit Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberrejo Nomor 100.3.3.5/12/427.83.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberrejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tumpeng Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jarit Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jarit Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nia Christina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 973 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA SE-KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
 LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	FATKHUR ROHMAN	LAKI – LAKI	CANDIPURO	CANDIPURO	SEKRETARIS PPS
	FERRY AINUL YAQIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ARIS SUSANTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	EKO SUPRIYANTO	LAKI – LAKI	CANDIPURO	SUMBERMUJUR	SEKRETARIS PPS
	LUKMANUL HAKIM	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	NITA PURWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	MOHAMAD WAHYUDI	LAKI – LAKI	CANDIPURO	TAMBAHREJO	SEKRETARIS PPS
	UROTUL AYUN	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	INTAN MAULIDYAH PUTRI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	YATIMAH	PEREMPUAN	CANDIPURO	SUMBERWULUH	SEKRETARIS PPS
	BENI SISWANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SAMSUL ARIFIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
5	ROBIN	LAKI – LAKI	CANDIPURO	JUGOSARI	SEKRETARIS PPS
	TUTIK SUGIARTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMMAD FAHMI SYAIFULLAH	LAKI- LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	ABDUL QODIR	LAKI – LAKI	CANDIPURO	PENANGGAL	SEKRETARIS PPS
	MUFIDUN ALAMIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	KUKUH TRIANTO	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	ALVA RIZKI HOLLIESTA, S.Pd	LAKI – LAKI	CANDIPURO	KLOPOSAWIT	SEKRETARIS PPS
	DWI PURWANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ALFIATUL LAILI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	DIDIK RUDI HARTONO	LAKI – LAKI	CANDIPURO	SUMBERREJO	SEKRETARIS PPS
	KRISTIANINGRUM	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SITI AISYAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
9	AHMAD SYAIFUDDIN	LAKI – LAKI	CANDIPURO	TUMPENG	SEKRETARIS PPS
	MEGA PUSPITA Y.A, S.Pd	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	DEDEN YHUGA DWI KHATAM	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	ELYES DWI ASRINING ANDAYANI	PEREMPUAN	CANDIPURO	JARIT	SEKRETARIS PPS
	ANGGAR VINNI ALFIONITA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	ANA SRI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina